

PERTANGGUNGJAWABAN EXCHANGE KRIPTO TERHADAP HILANGNYA ASET KONSUMEN

Kadek Yudistira, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: kadek.yudistira@student.unud.ac.id

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: pradnya_yustiawan@gmail.id

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap transaksi kripto serta pertanggungjawaban exchange atau pedagang aset keuangan digital terhadap hilangnya aset konsumen. Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan berbasis perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya transaksi kripto di Indonesia sudah dipayungi oleh beberapa instrumen hukum diantaranya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan hingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, meskipun transaksi aset kripto ini diawasi secara khusus oleh OJK melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024, namun perihal bentuk pertanggungjawaban exchange terhadap hilangnya aset konsumen tidak diatur secara eksplisit dalam aturan tersebut. Adapun apabila kehilangan aset yang disimpan oleh exchange, konsumen bisa menggunakan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai landasan untuk meminta pertanggungjawaban. Adapun mengenai pertanggungjawaban, jika terbukti kesalahan ada pada exchange, maka exchange wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Kata Kunci: Kripto, OJK, Konsumen.

ABSTRACT

This research examines the legal protection of cryptocurrency transactions and the liability of exchanges or digital asset traders for the loss of consumer assets. The study employs a normative research method, utilizing both a legislative-based approach and a conceptual framework. The findings reveal that cryptocurrency transactions in Indonesia are governed by several legal instruments, including the Civil Code, the Financial Services Authority Act, and various regulations promulgated by the Financial Services Authority. Furthermore, although cryptocurrency asset transactions are subject to specific oversight by the Financial Services Authority pursuant to OJK Regulation No. 27 of 2024, the accountability of exchanges for the loss of consumer assets is not expressly provided for therein. In cases where assets held by an exchange are lost, consumers may invoke OJK Regulation No. 22 of 2023 concerning the Protection of Consumers and the Public in the Financial Services Sector, in conjunction with the Civil Code, as the basis for seeking redress. Should it be established that the exchange is at fault, the exchange shall be obligated to provide compensation to the consumer.

Key Words: Crypto, OJK, Consumer.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu inovasi finansial terbesar, *cryptocurrency* menawarkan berbagai manfaat seperti efisiensi transaksi lintas negara dan desentralisasi sistem keuangan. Namun, penggunaan *cryptocurrency* juga menghadirkan tantangan

tersendiri, terutama dalam konteks perlindungan hukum. Di Indonesia, platform *exchange* kripto berperan sebagai perantara utama dalam transaksi aset digital ini. Sayangnya, hubungan antara pengguna dan platform *exchange* sering kali tidak seimbang, baik dari sisi informasi yang tersedia maupun posisi tawar konsumen. Kondisi ini membuat konsumen rentan terhadap risiko kerugian termasuk salah satunya adalah kehilangan aset.

Isu terkait tanggung jawab *exchange* atau *platform* jual beli kripto menjadi semakin relevan seiring meningkatnya popularitas aset digital ini di kalangan masyarakat Indonesia. Data BAPPEBTI menyebutkan transaksi aset kripto di Indonesia terus mengalami peningkatan, tetapi perlindungan hukum terhadap penggunanya acap kali masih menimbulkan tanda tanya. Dalam praktiknya misalnya, pengguna sering kali dihadapkan pada klausul baku dalam perjanjian yang cenderung menguntungkan penyelenggara platform, tanpa kejelasan mekanisme ganti rugi jika terjadi kehilangan aset akibat kesalahan sistem atau kelalaian administratif. Hal ini menimbulkan urgensi untuk menganalisis tanggung jawab *platform exchange* kripto dalam kerangka hukum, guna memastikan hak-hak konsumen terlindungi secara adil dan proporsional

Di Indonesia, *cryptocurrency* seperti Bitcoin, Dogecoin, Ripple dan Litecoin dikategorikan sebagai *virtual currency*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, *virtual currency* memiliki beberapa karakteristik, berupa uang digital yang dirilis oleh pihak di luar lembaga moneter yang memiliki karakteristik tertentu seperti dinyatakan dalam suatu satuan, menggunakan kriptografi dan buku besar yang terdistribusi dan digunakan untuk tujuan pembayaran atau pemenuhan kegiatan ekonomi. Memang sebagian kripto bisa digunakan sebagai kegiatan ekonomi, namun perlu diingat bahwa di Indonesia, tidak ada alat tukar lain selain rupiah.¹

Inovasi *cryptocurrency* ini menimbulkan minat yang tinggi di dunia termasuk Indonesia. Minat yang sangat tinggi ini bisa dilihat dari transaksi kripto di Indonesia yang pada semester I 2024 tembus hingga Rp 301,75 naik signifikan yang angkanya Rp65 triliun di tahun 2020. Tingginya transaksi dalam aset kripto ini mendorong negara dari berbagai belahan dunia untuk mengatur penggunaannya, tidak terkecuali di Indonesia. Di sisi lain, tingginya minat ini juga dibarengi dengan tingginya resiko terhadap aset ini. Hilangnya aset pengguna merupakan kasus yang tidak jarang terjadi dalam industri ini. Hilangnya aset tersebut disebabkan oleh pelbagai hal. Pedagang aset keuangan digital atau yang lebih umum dikenal dengan sebutan *exchange* sebagai platform yang memfasilitasi jual beli kripto di beberapa negara juga pernah mengalami masalah yang sama. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan mengenai bagaimana sebetulnya perlindungan hukum transaksi kripto di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pedagang *exchange* atau pedagang aset keuangan digital apabila aset konsumennya hilang.

Penelitian terkait perlindungan transaksi kripto di Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, termasuk Dewina Nurul Aini Kosasih dan Elsa Benia dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Dalam penelitian tersebut yang menjadi fokus utamanya adalah soal bagaimana perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha ilegal dalam kerangka UU

¹ Guntor, Elfrida Ratnawati. "Regulasi Tata Kelola *Cryptocurrency* dalam Sistem Pembayaran di Indonesia". *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 4 (2024) : 189-196

Perlindungan Konsumen.² Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Itok Dwi Kurniawan, Satryo Sasono, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, Harjono dan Muhammad Rustamaji dengan judul "Transformasi Penggunaan *Cryptocurrency* melalui Bitcoin dalam Transaksi Komersial Dihubungkan dengan Diskursus Perlindungan Hukum (*Legal Protection*) Konsumen di Indonesia".³ Dalam penelitian ini, fokusnya adalah soal perlindungan hukum konsumen dalam hal penggunaan kripto atau bitcoin sebagai *virtual currency* dan legalitasnya di Indonesia.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berbeda terutama pada aspek pengawasan transaksi kripto pasca perpindahan kewenangan dari BAPPEBTI ke Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu juga dijelaskan mengenai bentuk konkret pertanggungjawaban *crypto exchange* mengenai isu hilangnya aset konsumen dalam kerangka peraturan di bawah pengawasan OJK. Dijelaskan juga mengenai landasan hukum yang bisa menjadi landasan konsumen dalam memperoleh pertanggungjawaban.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum transaksi kripto di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pedagang fisik aset kripto terhadap hilangnya aset pengguna?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan meninjau mengenai perlindungan transaksi kripto di Indonesia dan juga untuk meninjau pertanggungjawaban *exchange* kripto terhadap hilangnya aset pengguna

2. Metode Penelitian

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada pengkajian penerapan aturan dan/atau prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan meninjau penerapan prinsip hukum pada peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer dan juga sekunder. Adapun bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari penelitian-penelitian hukum terdahulu terkait dengan aset kripto dan konsumen. Dalam proses pengumpulan bahan hukum, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan

² Aini, Dewina Nurul, dan Elsa Benia. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 97-109.

³ Kurniawan, I.D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H. dan Rustamaji, M. "Transformasi Penggunaan *Cryptocurrency* Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (*Legal Protection*) Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7 no 1 (2021): 65-86.

dengan isu hukum. Untuk menganalisis bahan hukum, peneliti menggunakan teknik deskriptif, interpretasi, evaluatif dan argumentatif. Sehingga mengetahui bagaimana peran lembaga negara dalam perlindungan hukum transaksi kripto dan bagaimana pertanggungjawaban *exchange* terhadap hilangnya aset pengguna.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Transaksi Kripto di Indonesia

Popularitas *cryptocurrency* (selanjutnya disebut kripto) tidak bisa dipisahkan dengan fenomena munculnya bitcoin. Bitcoin merupakan *pioneer* dalam dunia kripto. Selain itu, bitcoin saat ini merupakan aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia.⁴ Adapun salah satu tujuan Bitcoin pertama kali muncul di tahun 2008 dengan dirilisnya paper yang memiliki judul "*Bitcoin : Peer-to-Peer Electric Cash System*" yang diunggah oleh seorang/kelompok yang menamai dirinya "*Satoshi Nakamoto*". Satoshi Nakamoto bersifat anonim alias identitasnya yang dirahasiakan sehingga tidak diketahui publik sampai saat artikel ini dibuat. Dalam paper tersebut, Satoshi Nakamoto menjelaskan tentang bagaimana skema keuangan modern dijalankan, kelemahannya dan bagaimana bitcoin adalah solusi dari permasalahan itu. Di dalam paper tersebut Satoshi juga memaparkan teknologi *blockchain* yang diklaim akan menjadi jawaban atas transaksi yang bersifat aman, akuntabel dan bebas dari kelalaian.⁵ Keunggulan dari teknologi *blockchain* adalah mampu menghilangkan pihak ketiga dalam transaksi, selain itu verifikasi transaksi bisa dilakukan oleh banyak verifikator atau dalam hal ini disebut *miner* sehingga bisa meminimalisir resiko dan menyelesaikan permasalahan yang disebut dengan *double-spending problem*.

Bitcoin pada awal kemunculannya tidak langsung diadopsi banyak orang. Bitcoin tercatat pertama kali digunakan sebagai alat transaksi oleh pria bernama Laszlo Hanyecz. Laszlo pada saat itu membeli dua pizza seharga 10.000 bitcoin yang jika dirupiahkan pada hari ini ditaksir lebih dari 5 triliun rupiah.⁶ Sejak saat itu bitcoin mulai digunakan dalam transaksi online seperti game online, jual beli barang dsb. Popularitas bitcoin mendorong banyak pegiat teknologi terinspirasi. Dari situlah mulai muncul berbagai macam kripto dengan proyeknya masing masing. Berbagai macam proyek kripto seperti Ethereum, Solana, Decentraland, Algorand dan berbagai macam kripto mulai membanjiri dunia kripto ini.

Semakin lama perkembangan kripto semakin pesat, hal ini juga tidak terkecuali di Indonesia. Kripto masuk ke Indonesia juga diawali dengan bitcoin dan diikuti oleh *altcoin* (koin selain bitcoin) yang menyusul. Perkembangan pesat ini semakin tidak terbendung, pandemi COVID-19 mendorong jumlah investor di industri ini semakin ke langit.⁷ Tumpahnya investor masuk ke industri ini mendorong negara selaku regulator untuk terus berpacu menghasilkan produk-produk hukum yang dapat

⁴ Yohandi, Axel, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono. "Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-19.

⁵ Yuspin, Wardah, dan Arief Wicaksono. "Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto Di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2023): 85-98.

⁶ Azizah, Andi Siti Nur, dan Irfan Irfan. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 62-80

⁷ Putra, Mohammad Kurniawan Darma. "Dampak Covid-19 Pada Tren Perkembangan Perdagangan Kriptografi (Crypto-Currency) Studi Kasus Bitcoin Di Indonesia." *JURNAL EKOBIS Kajian Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2021): 78-92.

menjamin para investor. Kripto sering kali dikaitkan menjadi mata uang di masa depan, oleh karenanya di Indonesia sendiri sempat terjadi perdebatan mengenai ruang lingkup kripto.

Perkembangan yang pesat ini lantas menimbulkan isu hukum khususnya mengenai perlindungan transaksinya di Indonesia. Hakikat paling dasar dari perlindungan hukum sebetulnya adalah bagaimana perlindungan dilakukan terhadap harkat serta martabat juga pengakuan atas HAM yang melekat pada subjek hukum dalam negara hukum, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menghindari kesewenang-wenang, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai pelindung atas kepentingan manusia. Secara sederhana, perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang disediakan bagi subjek hukum, mencakup langkah-langkah preventif dan represif. Dalam perspektif Philip M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai upaya untuk melindungi martabat serta harkat manusia, termasuk pengakuan terhadap hak asasi yang melekat pada subjek hukum, didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, dari tindakan sewenang-wenang.⁸

Melalui BAPPEBTI, Indonesia telah mengklasifikasikan aset kripto dalam kategori komoditi. Kementerian Perdagangan mengesahkan Permen No 99 Tahun 2018 yang kemudian menjadi landasan hukum bagi transaksi kripto dalam bursa berjangka.⁹ Setelah dikeluarkannya permen tersebut, BAPPEBTI kemudian mengeluarkan peraturan pelaksana berupa peraturan-peraturan BAPPEBTI. Kemudian, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU 4/2023), pengawasan kripto dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰ Kewenangan tersebut resmi dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2024. Setelah peralihan tersebut resmi dilakukan, OJK kemudian mengatur secara komprehensif mengenai kripto dalam Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (selanjutnya disebut POJK 27/2024). POJK ini mengatur hal hal seperti definisi, kriteria aset keuangan digital, tugas dan wewenang lembaga lembaga terkait hingga bentuk sanksi yang bersifat administratif. Secara sederhana *exchange* atau pedagang aset keuangan digital (selanjutnya disebut pedagang) adalah pihak yang memfasilitasi transaksi kripto, sementara pengguna dalam hal ini merupakan pihak yang memanfaatkan layanan (jasa) *exchange* tersebut dalam melakukan pembelian atau penjualan aset kripto. Pengguna ini dalam POJK 27/2024 disebut sebagai konsumen. Pedagang dalam menjual jasanya harus patuh kepada syarat syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan terkait. Adapun peraturan tersebut dibuat semata mata demi terciptanya perlindungan hukum.

Pendekatan Philip M. Hadjon terhadap perlindungan hukum menekankan adanya dua tipe perlindungan hukum yakni preventif dan represif. Jika dikaitkan dengan konteks perlindungan transaksi kripto, kedua bentuk perlindungan tersebut

⁸ Indrawan, Made Bagus dan Shara, Made Cinthya Puspita. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Pengiriman Barang atas Kerusakan atau Kehilangan Barang." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 7 (2023): 2951-2962

⁹ Puspasari, Shabrina. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 303-329

¹⁰ Hidayat, Beni Darmawan dan Sebyar, Muhamad Hasan. "Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor:(A Comparative Study)." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 888-899.

relevan. Menurut Hadjon, perlindungan preventif memiliki tujuan pada pencegahan supaya terhindar dari permasalahan atau sengketa.¹¹ Dalam konteks perlindungan terhadap transaksi kripto, bentuk perlindungan ini dapat dilihat dalam aturan-aturan terkait kripto di Indonesia. Mulai dari tataran Undang-Undang seperti pemberian kewenangan terhadap OJK sebagai lembaga pengawas melalui Undang-Undang Nomor 21/2011 dan Undang-Undang 4/2023, sampai pada tataran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur soal-soal teknis transaksi aset digital termasuk kripto. Misalnya dalam POJK 27/2024, perlindungan preventif dapat dilihat dari diaturnya mengenai kriteria aset kripto secara umum (Pasal 4) dan secara khusus (Pasal 8). Selain itu, diatur juga mengenai penetapan daftar aset kripto oleh bursa (Pasal 9) sampai dengan kewenangan OJK untuk mengevaluasi dan melarang aset kripto tertentu (Pasal 14). Adapun pengaturan soal kriteria ini bertujuan untuk menjamin kualitas aset keuangan digital dan aset kripto yang diperdagangkan serta melindungi konsumen dari aset kripto yang berisiko tinggi atau bahkan ilegal. Selain soal kriteria aset, juga diatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen serta hak konsumen terhadap informasi yang jelas, akurat dan tidak menyesatkan. Kemudian dalam hal perlindungan represif, Hadjon menekankan bahwa tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa.¹² Di pengaturan transaksi kripto, perlindungan secara represif ini bisa dilihat dalam Peraturan OJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat (selanjutnya disebut POJK 22/2023). Dalam POJK 22/2023 diatur mengenai proses penyelesaian sengketa. Misalnya dalam Pasal 44 ayat (5) diatur mengenai kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mencantumkan pemilihan penyelesaian sengketa dalam perjanjian produk dan/atau layanan. Pemilihan itu meliputi melalui proses litigasi di pengadilan maupun melalui alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Kemudian dalam Pasal 67 POJK 22/2023 sampai Pasal 78 diatur mengenai mekanisme penerimaan, penanganan hingga penyelesaian pengaduan. Pengaduan ini merupakan langkah awal yang dapat ditempuh konsumen jika memiliki sengketa dengan pedagang aset digital yang merupakan PUJK. Adapun langkah yang selanjutnya yang dapat ditempuh adalah dengan pengajuan gugatan perdata. Gugatan ini akan dilakukan oleh OJK selaku lembaga yang diberi wewenang dalam mengawasi PUJK. Hal tercantum di dalam Pasal 98 ayat (1) POJK 22/2023.

3.2. Pertanggungjawaban Pedagang Aset Digital terhadap Hilangnya Aset Konsumen

Perkembangan industri kripto yang sangat pesat bukanlah tanpa tantangan. Ada banyak kasus yang silih berganti menimpa industri ini. Sebut saja kasus peretasan di exchange terbesar dunia asal Tiongkok yaitu Binance. Pada 7 Mei 2019 Binance melaporkan bahwa peretas berhasil mencuri lebih dari 7.000 Bitcoin, senilai \$40 Juta dengan menggunakan teknik canggih seperti *phising*, virus dan eksploitasi API pengguna. Selain Binance, pada September 2020, KuCoin, salah satu *exchange* kripto terkemuka yang berbasis di Singapura mengalami peretasan besar yang melibatkan hilangnya aset sekitar \$280 juta. Peretasan ini adalah salah satu insiden paling besar

¹¹ Almaida, Zennia dan Imanullah, Mochammad Najib. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai". *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 218-226

¹² Budiarto, Agung dan Pujiyono. "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna *Mobile Banking*". *Privat Law* 9, no. 2 (2021): 300-308

yang pernah terjadi dalam industri kripto. Pada kasus ini, KuCoin menjamin bahwa pengguna yang terdampak akan diberikan ganti rugi secara penuh. Selain kasus peretasan, ada juga kasus seperti *rugpull* atau penipuan, di mana pengembang proyek kripto secara tiba-tiba menarik likuiditas atau mencairkan semua dana yang terkumpul dari investor dan meninggalkan proyek tanpa peringatan. Kemudian ada juga *phishing*, pada tahun 2022 pengguna platform OpenSea menjadi serangan dengan menggunakan *email* yang berisi tautan palsu yang bertujuan untuk menipu dan menguras aset pengguna. Di Indonesia, tepatnya pada September 2024, Indodax di bawah PT Indodax Nasional Indonesia, *exchange* atau pedagang terbesar di Indonesia melaporkan telah terjadi serangan yang mengeksploitasi celah keamanan mereka. Adapun insiden ini mengakibatkan sistem dan website Indodax tidak bisa diakses oleh pengguna selama beberapa hari. Bappebti yang pada saat itu masih menjadi lembaga negara yang bertanggung jawab dalam transaksi kripto pun memanggil pihak indodax. Dalam kejadian itu, Indodax mengalami serangan dari *attacker* yang diduga berasal dari Korea Utara. Indodax saat itu segera berkoordinasi dengan POLRI dan segera melakukan *maintenance* untuk menjaga keamanan sistem dan aset konsumen.

Perihal *exchange* ini sebetulnya sudah diatur secara cukup komprehensif di dalam POJK 27/2024. Dalam Pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa *exchange* atau yang disebut dalam peraturan sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital. Adapun definisi pedagang ini pada intinya adalah badan usaha yang melakukan perdagangan atau jual beli aset keuangan digital atas nama diri sendiri maupun memfasilitasi konsumen. Selain definisi, diatur juga mengenai mekanisme melakukan jual beli, hak dan kewajiban sampai sanksi yang sifatnya administratif. Dari definisi pedagang tersebut di atas, dapat dilihat bahwa *exchange* atau pedagang di sini memfasilitasi konsumen dalam melakukan jual beli aset kripto. Dalam memfasilitasi jual beli ini, sudah tentu pedagang menyimpan aset para konsumen yang diperjualbelikan. Dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b POJK 27/2024 diatur yang pada intinya konsumen ketika melakukan jual beli aset, terlebih dahulu harus menempatkan aset yang digunakan tersebut pada *wallet* milik pedagang.

Namun, meskipun pedagang sudah diregulasi sedemikian rupa, peristiwa hilangnya aset pengguna yang menimbulkan kerugian tetap memiliki potensi untuk terjadi. Lantas bagaimana pertanggungjawaban *crypto exchange* atau pedagang jika aset konsumennya hilang? Pada dasarnya, mengenai isu hilangnya aset konsumen ini sudah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 91 ayat (1) POJK 27/2024. Dalam Pasal tersebut disebutkan mengenai kewajiban pedagang bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan aset milik konsumen yang disimpan oleh pedagang. Meskipun dalam POJK ini sudah ditulis secara eksplisit, namun bentuk pertanggungjawaban ini justru tidak dijelaskan. Namun, jika ditelisik lebih jauh dalam ketentuan penutup POJK 27/2024, disebutkan dalam Pasal 139 bahwa mematuhi ketentuan perlindungan konsumen merupakan keharusan bagi Penyelenggara perdagangan aset keuangan digital. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan perlindungan konsumen di sini adalah POJK 20/2023. Dalam POJK 20/2023, pedagang masuk dalam kategori PUJK. Hal ini dikarenakan pedagang melakukan penghimpunan dan pengelolaan dana konsumen sebagai kegiatan usaha. Adapun Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau PUJK dalam Pasal 1 angka 2 pada intinya dijelaskan merupakan Lembaga Jasa Keuamgam yang beroperasi di sektor jasa keuangan dengan fungsi utama menghimpun, menyalurkan, dan mengelola dana, serta mencakup pelaku usaha keuangan lainnya.

Dengan demikian, pedagang jelas tunduk pada POJK 20/2023. Menurut Pasal 98 ayat (1), guna melaksanakan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat,

OJK diberi kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan. Lebih lanjut dalam Pasal 99 pada intinya menyebutkan tujuan dari gugatan ini dimaksudkan guna memperoleh kembali harta atau aset pihak yang dirugikan dari pihak yang menimbulkan kerugian, serta menerima ganti rugi dari pihak tersebut. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa gugatan sebagaimana dimaksud dalam POJK 20/2023 merupakan gugatan perdata. Poin ini dipertegas dalam Pasal 99 ayat (3) yang menyebutkan bahwa gugatan perdata tersebut dilakukan berdasarkan penilaian OJK dan tidak atas permintaan konsumen. Dengan demikian, hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud di atas adalah pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban perdata memerlukan adanya hubungan hukum, baik yang muncul dari perjanjian (kontraktual) maupun yang timbul tanpa perjanjian (non-kontraktual).¹³ Mengenai pertanggungjawaban dari suatu hubungan yang bukan perjanjian, unsur-unsurnya tercantum di Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini merumuskan soal perbuatan melawan hukum yang pada intinya adalah mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain untuk memberikan ganti rugi.¹⁴ Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat disimpulkan adanya unsur-unsur :

1. perbuatan yang melawan hukum
2. pelaku memiliki unsur salah
3. perbuatan sebagaimana dimaksud menimbulkan kerugian
4. ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkannya¹⁵

Untuk memperoleh ganti rugi, tentu penggugat yang dalam hal ini konsumen melalui OJK harus bisa membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ini tercermin di dalam POJK 22/2023, persisnya dalam Pasal 10 dan 82 ayat (4). Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa pada intinya PUJK harus bertangung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen yang timbul karena kesalahan, kelalaian, atau tindakan melanggar hukum yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 82 ayat (4) dijelaskan mengenai beban pembuktian pada unsur kesalahan ada pada PUJK jika terdapat gugatan ganti rugi yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat koherensi antara POJK 22/2023 dengan konsep di dalam KUH Perdata. Kemudian mengenai gugatan untuk mendapat ganti kerugian ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang 21/2011. Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, termasuk mengajukan gugatan dalam rangka mendapatkan ganti rugi.¹⁶ Pasal 55 POJK 22/2023 juga menegaskan soal tanggung jawab menjaga keamanan dan aset konsumen. Mengenai bentuk tanggung jawab berupa ganti rugi ini juga semakin dikuatkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat 3 POJK 22/2023 yang menyebutkan contoh bentuk tanggung jawab atas kerugian konsumen antara lain adalah ganti rugi.

¹³ Widiyastuti, Sari Murti. *Asas – Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)* (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2024), 20

¹⁴ Sudiyatna, Yudi, and Muhaimin Muhaimin. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi." *JATISWARA* 37, no. 2 (2022): 212-219.

¹⁵ Widiyastuti, Sari Murti, *Op. cit.* hal. 23

¹⁶ Ahmad, Sufmi Dasco. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 6, no. 1 (2018): 1-12.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Di Indonesia, pengawasan soal *cryptocurrency* atau aset kripto sudah berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan POJK 27/2024 *crypto exchange* dikenal dengan istilah pedagang aset keuangan digital atau pedagang. Adapun POJK 27/2024 ini mengatur secara komprehensif mengenai para pihak dalam transaksi kripto, mekanisme jual beli, pengawasan hingga hak dan kewajiban. Salah satu isu yang juga dibahas adalah mengenai hilangnya aset konsumen. Dalam POJK ini diatur bahwa hilangnya aset konsumen merupakan tanggung jawab pedagang. Meskipun demikian, peraturan ini tidak menjelaskan apa bentuk pertanggungjawaban dan bagaimana konsumen dapat mendapatkan pertanggungjawaban tersebut. Dalam POJK 22/2023 tentang perlindungan masyarakat dan konsumen diatur mengenai Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Setelah ditelisik, pedagang masuk dalam unsur unsur PUJK. Adapun bentuk pertanggungjawaban PUJK terhadap hilangnya aset konsumen di sini adalah ganti rugi. Ganti rugi dapat ditempuh dengan cara gugatan perdata oleh konsumen melalui OJK sebagai lembaga yang berwenang.

4.2. Rekomendasi

Mengingat pertumbuhan industri kripto yang sangat cepat ada baiknya bagi pihak terkait seperti OJK dan Kementerian Perdagangan untuk menyelaraskan pengaturan soal perlindungan konsumen pada transaksi kripto dengan aturan-aturan terkait lainnya misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Meskipun sama sama mengatur soal "konsumen", perbedaan definisi konsumen dalam aturan OJK yang berbeda dengan UU Perlindungan Konsumen membuat ada batasan batasan tertentu dalam masing masing aturan. Di sisi lain, hingga tulisan ini dibuat belum ada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditujukan khusus untuk menyelesaikan sengketa kripto. Mengingat sifat industri ini yang sangat teknis dan berkembang pesat, pembentukan LAPS khusus aset kripto menjadi urgensi yang tidak bisa diabaikan. Lembaga ini dapat menjadi wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dan platform exchange dengan pendekatan yang lebih cepat, fleksibel, dan adaptif terhadap dinamika teknologi blockchain. Dengan langkah langkah tersebut, diharapkan posisi tawar konsumen dan kepastian hukum bagi konsumen menjadi lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Widiyastuti, Sari Murti. *Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)* (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2024)

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Kencana, 2024)

Jurnal:

Ahmad, Sufmi Dasco. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 6, no. 1 (2018): 1-12.

Aini, Dewina Nurul, dan Elsa Benia. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 97-109.
- Almaida, Zennia dan Imanullah, Mochammad Najib. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai". *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 218-226
- Azizah, Andi Siti Nur, and Irfan Irfan. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 62-80
- Budiarto, Agung dan Pujiyono. "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna *Mobile Banking*". *Privat Law* 9, no. 2 (2021): 300-308
- Guntor, Elfrida Ratnawati. "Regulasi Tata Kelola *Cryptocurrency* dalam Sistem Pembayaran di Indonesia". *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 4 (2024) : 189-196-24
- Hidayat, Beni Darmawan dan Sebyar, Muhamad Hasan. "Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor:(A Comparative Study)." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 888-899.
- Indrawan, Made Bagus dan Shara, Made Cinthya Puspita. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Pengiriman Barang atas Kerusakan atau Kehilangan Barang." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 7 (2023): 2951-2962
- Kurniawan, I.D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H. dan Rustamaji, M. "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7 no 1 (2021): 65-86.
- Nitha, Dewa Ayu Fera, and I. Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 712-722.
- Puspasari, Shabrina. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 303-329
- Putra, Mohammad Kurniawan Darma. "Dampak Covid-19 Pada Tren Perkembangan Perdagangan Kriptografi (Crypto-Currency) Studi Kasus Bitcoin di Indonesia." *JURNAL EKOBIS Kajian Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2021): 78-92.
- Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 145-164.
- Sari, Sepri Wulan. "Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa." *IAIN Tulungagung Research Collections* 3, no. 1 (2016): 39-58
- Sudiyatna, Yudi, and Muhaimin Muhaimin. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi." *JATISWARA* 37, no. 2 (2022): 212-219.
- Suwandono, Agus. "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *PERSPEKTIF XXI*, no.1 (2016): 1-10
- Widyastuti, Maria, and Y. Budi Hermanto. "Cryptocurrency Analysis of Indonesian Market Education Facilities." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 5, no. 2 (2021): 534-546
- Yohandi, Axel, Nanik Trihastuti, and Darminto Hartono. "Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam

transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-19.

Yuspin, Wardah, and Arief Wicaksono. "Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto Di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2023): 85-98.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Tahun 405, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7090

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 38/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106/OJK

Internet:

Tri Wahyuni, 2021. "Transaksi Kripto di RI Melejit Tembus Rp478,5 T per Juli 2021", CNN Indonesia, URL : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210824155258-92-684692/transaksi-kripto-di-ri-melejit-tembus-rp4785-t-per-juli-2021>. Diakses tanggal 31 Januari 2022